



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENGROBOGAN**

**NOMOR: 101/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 101 /PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN

TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2020.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA RINGINPITU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PADIMIN	L	SAMBIROTO RT 005 / 004
2.	PURWANDONO	L	KARANGGETAS RT 009 / 005
3.	RIPKA ERLINA DWI DESSY TAYANTI, S. Pd. I	P	DS RINGINPITU RT 02 RW 04

B. DESANGAMBAKREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS ROMADLON	L	NGAMBAK RT 01 RW 01
2.	SALMAN	L	DUSUN NGAMBAK RT 001, RW001
3.	MUHAMAD SAMIAN, S.PD.I	L	NGETUK RT 004, RW 004

C. DESAKAPUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ULIN NUHA	L	DESA KAPUNG RT 004 , RW 005
2.	K HOMSATUN	L	DESA KAPUNG RT 003 , RW 002
3.	YULYANTO RAGIL SAPUTRO	L	DESA KAPUNG RT 001 , RW 002

D. DESAMRISI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUH SYARITN	L	MRISI RT 005, RW 004
2.	ARIF SIDIK PRAMONO	L	MRISI RT 005, RW 004
3.	NANANG AZIZ HIMAWAN	L	MRISI RT 005, RW 004

E. DESAKALIWENANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SHINFI MUNAWAROH	P	KALIWENANG RT 005 , RW 001
2.	HERMAWAN	L	SENDANGSARI RT 004, RW 001
3.	IMAM SUPRIHADI	L	KRAJAN RT 004, RW 002

F. DESASUGIHMANIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NUR KHAMID	L	DUSUN KAUMAN RT 002 / RW 002
2.	YUNI EKO FITRIYANTI	P	DUSUN KARANGSARI RT 004 / 0004
3.	ARI WAHYUONO	L	TEGALREJO RT 001, 001

G. DESATANGGUNG HARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FX.SUDINO	L	DUSUN NGEMBELKIDUL RT 003 RW004
2.	DESI KUMALA SARI	P	DUSUN NGEMBELLOR RT 006 RW005
3.	BAYU GARDAN GUMILANG	L	DUSUN NGEMBELKIDUL RT 001 RW 004

H. DESABRABO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KUMAI DI	L	DUSUN KRAJAN RT 010 , RW 002
2.	NUR KHOLID	L	DUSUN KRAJAN RT 011 , RW 002
3.	KHUMAI DI	L	DUSUN KRAJAN RT 006 , RW 002

I. DESAPADANG


No.	N A M A	L \ P	A L A M A T
1.	AHMAD ZAENURI	L	KARANGGONDANG RT 003, RW 002
2.	RIZQIA LUTFI KURNIAWAN DEWI	P	KARANGGONDANG RT 005, RW002
3.	KUSNANDAR	L	KARANGGONDANG RT 003, RW 002

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
*Yudhavis Kas*  
YUDHAVIS KAS